

Telp. (0380) 831036

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Fax. (0380) 826841

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 17.b/HK.03.2-Kpt/53/Sek-Prov/II/2019

TENTANG

PENETAPAN WEB ADMIN WEBSITE/LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- a. bahwa untuk mengelola website/laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu media publikasi informasi resmi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 membutuhkan personil yang cakap dan memiliki pengetahuan dan keahlian teknologi informasi serta bertanggung jawab sebagai web admin;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf "a" di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Web Admin Website/Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
- Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

Memerhatikan

: DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Tahun 2019 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA- 076.01.2.654467/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN WEB ADMIN WEBSITE/LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan Web Admin Website/Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 atas nama : RICHMOND E. R. POYK.

KEDUA

- : Web Admin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU di atas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Mempublikasikan informasi berupa berita, pengumuman dan regulasi terbaru melalui Website/Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur http://ntt.kpu.go.id;
 - Melalukan update/pengembangan terhadap fitur-fitur dalam Website/Laman tersebut;
 - 3. Melakukan pemeliharaan Website/Laman sehingga penyebaran informasi publik dapat berjalan secara baik dan optimal.

KETIGA

: Masa kerja Web Admin sesuai uraian tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA di atas dimulai sejak bulan Februari s.d Desember 2019 dengan honor sebesar Rp. 350.000 per bulan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SP DIPA- 076.01.2.654467/2019 pada Kegiatan 3357 Keluaran 003 akun 521213.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

Kupang 11 Februari 2019

DUS GOGI



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 83/SDM.05.5-Kpts/53/Sek-Prov/V/2019 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pengisian Jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (4), Pasal 65 ayat (2), Pasal 122, dan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

KEEMPAT

Tim Penilai Kinerja bekerja dan melaksanakan tugasnya selama

Tahun 2019;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang pada tanggal 20 Mei 2019

SEKKETARIS,

UBALDUS GOGI

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 245/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019.

KESATU

Membentuk Tim Penilai Kinerja Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;

KEDUA

Tim Pemeriksa terdiri dari:

1. Ketua

Nama : Drs. Ubaldus Gogi

NIP : 19601029 198703 1 003 Pangkat : Pembina Utama Madya/ IV-d

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi NTT

2. Sekretaris

Nama : Ayub Sallu, SH

NIP : 19620801 198903 1 013 Pangkat : Pembina Tk. I/ IV-b

Jabatan : Kepala Bagian Program Data

Organisasi dan Sumber Daya

Manusia

3. Anggota

Nama : Mulyadi, SE., M.Si

NIP : 19610605 198603 1 025 Pangkat : Pembina Tk. I/ IV-b

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum

dan Logistik

KETIGA

Tugas Tim Penilai Kinerja adalah:

 Mengumumkan pendaftaran calon Kepala Subbagian pada Sekreatriat KPU Provinsi;

2. Melakukan Seleksi Administrasi dan menuangkan hasil Seleksi terebut ke dalam Berita Acara;

3. Melaksanakan Tes Kompetensi yang meliputi Tes Tertulis, Wawancara dan Rekam Jejak dan menuangkan hasil Seleksi tersebut ke dalam Berita Acara;

4. Menetapkan Rekapitulasi Nama Calon Kepala Subbagian